

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan orang ke orang, hubungan orang ke korporasi, dan hubungan orang dan/atau perusahaan ke otoritas sering mengarah pada hubungan hukum dalam operasi sehari-hari. Dipenuhi oleh para pihak.

Dalam masyarakat Indonesia yang multidimensi ini, hubungan antar pihak tidak sama, ada yang beretika dan ada yang buruk. Pada umumnya dalam suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, masalah tidak mungkin terjadi jika kedua belah pihak memiliki etika yang baik dalam menjalin hubungan hukum tersebut. Dalam hubungan hukum etis yang baik, masalah hukum dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut, kerabat atau perdamaian di luar ruang sidang namun apabila ada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang tidak etis tentunya hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹

Untuk mencegah adanya *eigenrichting* dalam hubungan hukum yang ada dalam suatu masyarakat, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara para pihak agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.

Caranya adalah, jika ada pihak yang melanggar atau merasa haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan atau menuntut haknya di pengadilan. Tuntutan-tuntutan ini adalah proses yang bertujuan untuk mencari

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1

perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh pengadilan.² Padahal, tujuan akhir dari sidang pengadilan negeri adalah untuk membuat keputusan hakim, termasuk penyelesaian kasus kontroversial.³ Putusan tersebut memastikan bahwa hak-hak para pihak dan hubungan hukum atas pokok sengketa ditentukan.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan HIR dan RBg agar dapat diterima oleh pengadilan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bagian dari hukum perdata formal dan diakhiri dengan keputusan pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum. Saat mengambil keputusannya. Hakim dapat mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Salah satu alasan persidangan mengandung cacat formil bahwa persidangan mengandung *error in persona*, ini khususnya bertindak sebagai pihak yang ditarik sebagai tergugat salah (*gemis aanhoedanigheid*), bertindak sebagai penggugat, atau bertindak sebagai tergugat yang tidak lengkap ditarik. Dalam hal ini, hakim harus membuat keputusan negatif yang menunjukkan bahwa pengaduan tidak dapat diterima (N.O).

Berkekuatan hukum tetap karena mengandung kesalahan formil yang dinyatakan dalam bentuk putusan hakim sebagai salah satu N.O dan tidak diajukan banding. Pengadilan Negeri Kabupaten Pamekasan dengan Nomor perkara 5/Pdt.G/2020/PN Pmk antara SLAMET KURNIAWAN sebagai PENGGUGAT, dan KHUSNOL IMAM sebagai TERGUGAT.

² Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 54.

³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 122.

Sengketa ini menyangkut pelanggaran pembangunan pagar yang dilakukan oleh Tergugat di atas batas tanah Penggugat yang merupakan warisan dari Mustamik (Alm) yang terletak di jalan H. Gazali No. 228 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan seluas 280 meter persegi.

Dalam perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pmk, Majelis Hakim menjatuhkan putusan N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan menemukan bahwa tuduhan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan pemeriksaan asumsi menerima eksepsi *error in persona* dan membayar biaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah judul **“Implikasi Putusan No. 5/Pdt.G/2020/PN Pmk Pada Sengketa Batas Tanah”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, studi kasus ini merumuskan permasalahan dari perspektif hukum properti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi putusan hakim No.5/Pdt.G/2020/PN Pmk berkaitan dengan hak penggugat untuk mendaftarkan tanahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ?
2. Upaya apa yang dapat digunakan penggugat untuk mendaftarkan tanahnya ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penilaian hakim tentang kekuatan *argumentum acontrario* sebagai hak penggugat dalam persidangan perkara perdata dalam praktek pengambilan keputusan pada Lembaga Peradilan di wilayah Pamekasan
2. Untuk mengetahui perspektif hukum menilai *argumentum acontrario* sebagai hak penggugat yang didalilkan ditolak dalam persidangan

1.4. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan solusi pemikiran di bidang hukum khususnya bidang hukum perdata yang terkait dengan penuntutan dalam sengketa perbatasan tanah.
- b. Memberikan solusi pemikiran di bidang hukum, khususnya hukum perdata sebuah *argumentum acontrario*.
- c. Menambah daftar acuan yang bisa dijadikan serupa informasi sekunder serupa dasar rujukan hisab pengembara selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mempertajam cara berpikir dan nalar tentang hukum dan sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah selidiki.
- c. Hasil dari penelitian dan pembahasan ini menggunakan counterargument yang itu salah satu syarat menjadi Sarjana Hukum, untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti tentang penuntutan sengketa perbatasan tanah yang mengikuti putusan hakim. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian ini.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi Putusan No. 5/Pdt.G/2020/PN Pmk Pada Sengketa Batas Tanah” adalah asli yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sebagai bukti bahwa proposal skripsi ini benar-benar asli, maka terdapat beberapa peneliti terdahulu yang akan dijabarkan sebagai perbandingan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel : Keaslian Dalam Penelitian dan Pembahasan Hasil dari Penelitian

NO	PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PEMBEDA
1.	Mukhlis, Ahmad Farizi (Fakultas Hukum Trunojoyo Madura 2019)	Pembatalan Perolehan Sertipikat Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Negara Dalam Putusan No. 96 PK/TUN/2018	1. Bagaimanakah perolehan tanah negara menjadi hak milik yang dilakukan H. Burhanuddin di Desa Gili Anyar? 2. Bagaimanakah	Dalam penelitian ini membahas mengenai pembatalan sertipikat tanah di atas tanah negara yang

			pertimbangan hakim dalam putusan No. 96 PK/TUN/2018 terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas nama H. Burhanuddin?	dijadikan hak milik oleh H. Burhanuddin
2.	Ahmad Subhan Suaib (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019)	Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks)	1. Bagaimanakah pertimbangan hukum pengadilan dalam putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks ? 2. Bagaimanakah dictum (pernyataan putusan terakhir) putusan pengadilan	Dalam penelitian ini membahas mengenai sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum. Sehingga pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dan dapat

			dalam putusan No. 17/PDT.G/2016/ PN Mks ?	menjadi solusi atas sebuah sengketa
				antara para pihak yang mengandung kepastian hukum.

Berdasarkan tabel diatas, pembeda dari kedua nya yaitu pembatalan sertifikat diatas tanah negara dan adanya sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum sehingga pertimbangan hakim yang sangat dibutuhkan untuk kedua belah pihak agar dapat memastikan kepastian hukumnya. Maka dalam penelitian dengan peneliti terdahulu berbeda secara keseluruhan mengenai judul serta rumusan masalahnya. Oleh karena itu keaslian dalam penelitian ini benar-benar belum ada yang meneliti sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*Doctrinal Legal Research*), yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder sebagai pendukung data primer, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang kompeten di bidangnya

untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) yang dalam penelitian ini menyangkut tentang sengketa batas tanah yang menjadi dasar munculnya permasalahan hukum yang terjadi pada putusan No. 5/Pdt.G/2020/PN Pmk yakni mengenai bagaimana hak penggugat untuk bisa mendaftarkan tanahnya kembali.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang ditangani.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, mengacu pada beberapa penelitian mengenai data yang digunakan dalam pembuatannya, yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa buku, jurnal dan peraturan tentang topik-topik yang telah muncul.⁴ Dan yang menjadi sumber data dalam penelitian kepustakaan, terkait buku-buku dan jurnal.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2013, HLM. 156.

2. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan.

Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan :

1. Ketentuan Perundang-undangan No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (2021 No. 20)
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Komisioner Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
6. Dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh di buku-buku dan jurnal.

2.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.